



PUTUSAN

Nomor 756/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penenun, bertempat tinggal di Manurungnge, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Manurungnge, Desa Abbanuangnge, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wahyuddin, S.H. Advoka/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sengkang No. 217/SK/PA Skg/IX/2016 tanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 756/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 01 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 03 Juli 2009, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 295/09/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun 4 bulan, dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Aril (5 tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu keluar malam dan minum minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui karena dari mulutnya tercium bau alkohol, dan apabila Tergugat kembali ke rumah, Tergugat memukul Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang selama 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal.2 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Muh. Nori bin Pai** terhadap Penggugat, **Sri Sewwa binti Saderi**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan Tergugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh Ketua Majelis dijelaskan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai mediator dan mediator telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1s/d 3 adalah benar;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih setelah itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Penggugat pergi ke Samarinda dan setelah 2 tahun berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan tinggal di rumah H. Rimi kemudian Tergugat mengembala sapi;

Hal.3 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. Rimi meninggal dunia atas persetujuan adik Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat berhutang

kepada penjual tikar lalu Penggugat menjual ayam titipan orang untuk membayar utang tersebut;

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar karena Tergugat sebagai seorang petani dan pengembala sapi tidak punya waktu untuk mengkonsumsi minuman keras dan tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan yang terjadi adalah sebaliknya Penggugatlah yang memukul Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat;

- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena Tergugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada jawabannya;

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena rumah tersebut adalah rumah Penggugat;

- Bahwa tidak benar Penggugat berhutang kepada penjual tikar lalu menjual ayam Tergugat yang benar Tergugat pulang minum minuman keras Tergugat marah dan memukul Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat pernah memukul Penggugat pakai kayu karena Tergugat marah dan merusak balai-balai yang ada dibawah rumah;

- Bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat dan Penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Hal.4 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Penggugat dan sudah mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor 295/09/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Nurtati binti Geno, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Muh. Nori bin Pai karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 6 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak dibawah pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras jika dinasehati oleh Penggugat jangan selalu keluar malam Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah berceritra kepada saksi bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat karena Tergugat pernah merusak balai-balai yang ada di bawah rumah, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;

2.-----

Hamzah bin Syamsuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bemor, alamat Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Muh. Nori bin Pai karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 6 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak dibawah pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras jika dinasehati oleh Penggugat jangan selalu keluar malam Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu curhat kepada saksi, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan apabila sudah tidak ada jalan untuk rukun kembali Tergugat sudah mau bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan ;

Hal.6 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 telah dilakukan Mediasi namun berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras sampai mabuk jika Tergugat kembali ke rumah Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya pada bulan Januari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah minum minuman keras Tergugat hanya focus pada pekerjaannya sebagai pengembala sapi dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat bahkan yang terjadi adalah sebaliknya Penggugatlah yang memukul Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah betul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat yang menyebabkan

Hal.7 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah tidak utuh dan sudah pecah yang tidak bisa lagi dirukunkan ataukah masih bisa dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang telah mencapai 8 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan dan telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;

Hal.8 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan Tergugat selalu marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan lebih tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal

Hal.9 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Hal.10 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Muh. Nori bin Pai** terhadap Penggugat, **Sri Sewwa binti Saderi**;

Hal.11 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 H, oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Dra. Hj Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Idris, M.HI

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Ketua Majelis

ttd

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Hal.12 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera,

Hartanto, S.H.

Hal.13 dari 12 hal.Put. No.756/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)